

ARTICLE

Incursions into Territorial Waters: Violations of Innocent Passage by Foreign Autonomous Underwater Vehicles (A Case Study on Indonesia's Territorial Waters)

Surya Anom^{1*}, Ahmad Lanang Citrawan²¹ Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia² Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia* Corresponding author: suryaanom@untirta.ac.id

Abstract


Based on AIS (Automatic Identification System) monitoring, some time ago some violations occurred in Indonesian waters. The violation of entering the territory of the State of Indonesia, especially in the sea area using a sea glider or AUV, was carried out by Chinese-aggged ships without permission from the Government of Indonesia, such as the Xiang Yang Hong 03, Xiang Yang Hong 19, Xiang Yang Hong 01, and Yuan Wang 6. Alleged drones or AUVs that enter Indonesia's sovereign territory belong to China because the AUV findings are written China Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences. The cross-peaceful violations committed by the Chinese State using the AUV were carried out many times, so the Indonesian Government has protested through the Ministry of Foreign Affairs, but until now it has not received a response from the Chinese State. The research method uses normative juridical, which analyses the literature on primary data in the form of authoritative legal materials and secondary legal materials in the form of legal publications. This paper will use a statutory approach to see the consistency and compatibility between one law and another. Furthermore, it is analysed using a descriptive method.

Keywords

Right of Innocent Passage, Autonomous Underwater Vehicles, UNCLOS

Abstrak

Berdasarkan pemantauan AIS (Automatic Identification System) pada beberapa waktu yang lalu telah terjadi pelanggaran yang terjadi Perairan Indonesia. Pelanggaran memasuki wilayah Negara Indonesia itu khususnya pada wilayah laut dengan menggunakan seaglider atau AUV dilakukan oleh kapal berbendera Tiongkok tanpa izin dari Pemerintah Indonesia, seperti kapal Xiang Yang Hong 03, Xiang Yang Hong 19, Xiang Yang Hong 01, dan Yuan



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the **Yustisia Tirtayasa** are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



Wang 6. Dugaan drone atau AUV yang masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia adalah milik China karena dari temuan AUV itu tertulis China Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences.

Pelanggaran lintas damai yang dilakukan oleh Negara Tiongkok dengan menggunakan AUV tersebut dilakukan berkaki-kali, sehingga Pemerintah Indonesia telah melakukan protes melalui Kementerian Luar Negeri, namun sampai saat ini belum mendapatkan respon dari Negara Tiongkok.

Metode penelitian menggunakan yuridis normatif, yang menganalisis kepustakaan terhadap data primer yang berupa bahan hukum yang bersifat autoritatif dan bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum. Dalam penulisan ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk melihat konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif.

Kata Kunci

Lintas Damai, Autonomous Underwater Vehicle, Unlcos

HOW TO CITE:

Surya Anom, Ahmad Lanang Citrawan, Incursions into Territorial Waters: Violations of Innocent Passage by Foreign Autonomous Underwater Vehicles (A Case Study on Indonesia's Territorial Waters, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol.4 No.1, March, 2024, hlm.19-35

Pendahuluan

Kedudukan Indonesia sebagai Negara kepulauan telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, dengan pengesahan tersebut, Indonesia, sebagai Negara pihak wajib untuk menindak lanjuti berbagai ketentuan UNCLOS 1982. Menurut Etty R Agoes bahwa Implikasi dari disahkannya UNCLOS1982 ini meliputi, antara lain,hal-hal sebagai berikut:¹

1. Pengintegrasian ketentuan-ketentuan hukum laut internasional kedalam peraturan perundang-undangan nasional;
2. Penerapan ketentuan-ketentuan tersebut melalui administrasi pemerintahan;
3. Penetapan kebijakan pengelolaan lautsecara terintegrasi; dan
4. Kerja sama dengan negara-negara lain dalam pelaksanaannya.

Beradsarkan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini yang sangat cepat yang juga menyebabkan ketentuan didalam UNCLOS 1982 belum mengatur secara eksplisit seperti penggunaan AUV (*Autonomous Underwater Vehicle*) atau *seaglider*.

Bahwa AUV atau *seaglider* merupakan kendaraan tanpa awak yang dapat bergerak dibawah air yang digunakan untuk mengumpulkan data oseanografi seperti suhu, kadar garam dan kondisi laut. AUV Memiliki sayap atau sirip untuk membantu pergerakannya dan memiliki desain torpedo. Alat ini tidak memiliki mesin dan baling-baling, akan tetapi bekerja dengan system pompa untuk mengubah daya apung untuk bergerak di dalam air. Saat bergerak naik turun, siripnya akan mencuat dan memuat gaya angkat supaya dapat terdorong kedepan. Alat ini dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama di laut.²

Penggunaan AUV dapat digunakan oleh suatu Negara untuk melakukan pemantauan dan mengumpulkan data terkait keadaan laut dan sumber daya yang ada didalamnya, namun kadang menggunakan AUV ini dengan cara melanggar hukum yang berlaku. Seperti beberapa waktu lalu pernah terjadi pada wilayah perairan kedaulatan Indonesia, berdasarkan pemantauan AIS (*Automatic Identification System*) pada beberapa waktu yang lalu telah terjadi pelanggaran yang memasuki wilayah Negara Indonesia dilakukan oleh kapal berbendera Tiongkok tanpa izin dari Pemerintah Indonesia, seperti kapal Xiang Yang Hong 03, Xiang Yang Hong 19, Xiang Yang Hong 01, dan Yuan Wang 6. ³ Dugaan drone atau AUV yang masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia adalah milik

¹ Suparman A. Diraputra, “*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Zona Tambahan*” Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta. 2014. Hlm 2

² Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI). *Dugaan Pelanggaran Kedaulatan Dan Hak Berdaulat Indonesia Oleh Kapal-Kapal Riset Tiongkok*. Jakarta. IOJI. 2021 hlm 4.

³ Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI). *Dugaan Pelanggaran Kedaulatan Dan Hak Berdaulat Indonesia Oleh Kapal-Kapal Tiongkok*. Jakarta. IOJI. 2021. Hlm 2.

China karena dari temuan AUV itu tertulis *China Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences*.⁴

Berdasarkan peristiwa tersebut diatas tentunya menimbulkan protes dari datang dari pemerintah Indoneisa dan juga dari ahli hukum internasional, seperti. menurut Hikmahanto Juwana yang menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri Indoneisa harus menyampaikan protes diplomatik yang keras terhadap negara tersebut dan bila perlu tindakan tegas lainnya.⁵ Hal inipun sejalan dengan pendapat wakil Ketua DRP RI Aziz Syamsudin bahwa Kementrian Luar Negeri harus mulai berkoordinasi dengan TNI untuk mengambil langkah berkaitan dengan penemuan drone laut yang bisa jadi sebagai bagian kegiatan mata-mata di wilayah perairan Indonesia.⁶

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia, setiap kapal berhak melintas di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan Indonesia dengan persyaratan. Kapal asing dilarang melakukan kegiatan kelautan tanpa izin tertulis dari Pemerintah Indonesia. Selain itu, kapal harus melintas secara terus menerus (tanpa berhenti) dan cepat (*continuous and expeditious*) di Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan Indonesia serta wajib mengaktifkan AIS selama melintas laut Indonesia.

Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia, kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang berlayar di wilayah perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS.

Berdasarkan UNCLOS 1982, Negara-negara pantai menikmati yurisdiksi teritorial dan memiliki kedaultan penuh dan lengkap atas laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Dengan demikian setiap kapal yang berlayar atau terbang diatasnya serta segala aktifitasnya harus mendapatkan izin dan persetujuan dari Negara pantai.

Yurisdiksi yang dimiliki oleh setiap Negara dibatasi oleh tuntutan aturan umum dari hukum internasional seperti prinsip nondiskriminasi dan larangan penyalahgunaan hak.⁷ Hukum yang berlaku di perairan pedalaman, memiliki karakter rejim hukum yang sama dengan daratan dan setiap kapal yang memasuki perairan pedalaman maka berlakulah hukum nasional negara pantai tersebut terhadapnya. Bahwa UNCLOS 1982 memberikan

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/0151624/13221291/terjaringnya-benda-miripdrone-bukan-kali-pertama-di-laut-indonesia>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

⁵ <https://nasional.tempo.co/read/1419512/kemenlu-diminta-kirim-protes-keras-ke-negara-pemilik-drone-bawah-laut> dikases pada tanggal 2 Maret 2023.

⁶ <https://www.cirebonraya.com/nasional/pr-4373111438/Drone-Pengintai-China-DPR-Minta-Pemerintah-Protes-Keras-ke-China> dikases pada tanggal 2 oktober 2022.

⁷ Haijiang Yang, *Jurisdiction of the Coastal State over Foreign Merchant Ships in Internal Waters and the Territorial Sea*. Heidelberg: Springer Berlin, 2006, hlm.83. Dalam Sigit Sutadi Nugroho. *Implementasi Ketentuan Pasal 50 UNCLOS Di Wilayah Negara Kepulauan (Implementation of Article 50 UNCLOS on Archipelagic States)*. Jurnal RechtsVinding, Vol. 8 No. 2, Agustus 2019 hlm. 295.

hak negara pantai untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran bagi masuknya kapal di perairan pedalaman.

Pengaturan tentang kegiatan yang khusus mengatur penelitian dibidang kelautan dan didalamnya masih cukup minim di Indoensia serta alat-alat pendukung dibidang kelautan seperti *seaglide* atau AUV. Saat ini pengaturan terhadap kapal-kapal yang melalui laut Indonesia secara khusus ditindak dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia, namun masih belum mengatur tentang bentuk, jenis dan perizinan dilaut, sehingga pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia oleh Negara lain melalui masuknya kapal-kapal yang tanpa izin sering terjadi

Metode

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian hukum (yuridis) normatif, Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Dalam hal ini norma-norma (hukum) yang menjadi kajian adalah hukum yang bersifat Nasional dan hukum Internasional yang memiliki korelasi dengan kapal-kapal riset yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan *seaglider* atau *Autonomous Underwater Vehicle* (AUV) di wilayah laut Indonesia yang melanggar lintas damai.

Diskusi

A. Pengaturan Hak Lintas Damai

Dalam UNCLOS 1982 dalam pasal 19 ayat (1) yang menjelaskan mengenai pengertian lintas damai yaitu: Lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan Negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya. Pasal 19 ayat (1) ini menegaskan bahwa adanya hak bagi setiap kapal negara pantai maupun tidak berpantai yang melalui laut territorial Negara lain selama tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai. Dari pasal ini dapat dilihat bahwa pada suatu keadaan tertentu ketika pelaksanaan lintas damai, dapat terjadi hal-hal yang dapat merugikan negara pantai.

Guna keselamatan pelayaran negara pantai dapat mengharuskan kapal-kapal negara asing untuk melalui jalur-jalur laut khusus dalam melaksanakan hak lintas damai di perairan teritorialnya dan memperhatikan aturan-aturan pemisahan lalu lintas laut. Untuk itu suatu negara kepulauan harus juga menentukan alur laut sesuai dengan ketentuan konvensi dan dapat juga menetapkan skema pemisah lalu lintas untuk keperluan lintas kapal yang aman,

dan jika terjadi perubahan alur laut, maka suatu negara kepulauan dapat mengumumkan mengenai perubahan-perubahan alur laut tersebut.

Mengenai peraturan perundang-perundangan Negara pantai yang mengatur hak lintas damai, Konvensi Hukum Laut 1982 merincikan dalam pasal 21 ayat 1 yaitu Negara pantai dapat membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya yang bertalian dengan lintas damai melalui laut teritorial, mengenai semua atau setiap hal berikut :

1. Keselamatan navigasi dan pengaturan lalu lintas maritim.
2. Perlindungan alat-alat pembantu dan fasilitas navigasi serta fasilitas atau instalasi lainnya.
3. Perlindungan kabel dan pipa laut.
4. Konservasi kekayaan hayati laut.
5. Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan Negara pantai;
6. Pelestarian lingkungan negara pantai dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemarannya;
7. Penelitian ilmiah kelautan dan survey hidrografi;
8. Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter Negara Pantai

Untuk keselamatan navigasi, negara pantai dapat mewajibkan kapal asing yang melaksanakan hak lintas damai melalui laut teritorialnya untuk mempergunakan alur laut dan skema pemisah lalu lintas untuk mengatur lalu lintas kapal yang melalui laut teritorial negara pantai seperti yang terdapat pada pasal 22 ayat 1, yang harus dicantumkan secara jelas alur laut dan skema pemisah lalu lintas demikian pada peta yang harus diumumkan serta diumumkan.

Menurut Pasal 53 ayat (1) UNCLOS 1982 tentang hak lintas alur kepulauan, yang menyebutkan bahwa suatu Negara kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan di atasnya, yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat udara asing yang terus menerus dan langsung serta secepat mungkin melalui atau di atas perairan kepulauannya dan laut teritorial yang berdampingan dengannya. Suatu perlintasan adalah bersifat damai selama tidak mengganggu perdamaian, ketertiban dan keamanan dari negara pantai. Perlintasan dari kapal asing dipandang mengganggu perdamaian, ketertiban dan ketentraman negara pantai, apabila kapal tersebut di dalam laut teritorial melakukan kegiatan-kegiatan berikut : ⁸

⁸ Chairul Anwar, *Horison Baru Hukum Laut Internasional*, Konvensi Hukum Laut 1982, Djambatan, Jakarta, 1989, hal. 26. dalam Monica Carolina Ingke. Pengaturan Hukum Hak Lintas Damai Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. V/No. 5/Jul/2017, hlm 53

1. Ancaman atau pemakaian kekuatan terhadap kedaulatan, integritas territorial atau kemerdekaan politik dari negara pantai, atau dengan cara lain melanggar asas-asas hukum internasional seperti tercantum dalam piagam PBB;
2. Latihan atau pemakaian senjata apapun;
3. Perbuatan yang ditujukan mengumpulkan informasi yang mencurigakan bagi pertahanan dan keamanan negara pantai;
4. Tindakan propaganda yang ditujukan mengganggu pertahanan atau keamanan negara pantai;
5. Pelepasan, pendaratan pesawat terbang apapun di kapal;
6. Pelepasan, pendaratan atau pengambilan alat militer apapun di kapal;
7. Memuat atau menurunkan suatu barang, mata uang, atau orang-orang yang melanggar hukum dan peraturan, pajak, imigrasi, kesehatan dan peraturan-peraturan dari Negara pantai;
8. Menimbulkan polusi yang serius melanggar konvensi ini;
9. Melakukan penangkapan ikan;
10. Melakukan kegiatan survei dan riset;
11. Kegiatan yang mengganggu sistem komunikasi atau fasilitas atau instalasi negara pantai;
12. Kegiatan lainnya yang tidak dititikberatkan kepada melakukan pelayaran lintas;

Pada pasal 52 konvensi hukum laut tahun 1982 menyebutkan tentang hak lintas damai yaitu:

1. Dengan tunduk pada ketentuan pasal 53, dan tanpa mengurangi arti ketentuan pasal 50, kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui perairan kepulauan, sesuai dengan ketentuan Bab 2 bagian 3.
2. Negara kepulauan dapat, tanpa mengadakan diskriminasi formal maupun diskriminasi nyata diantara kapal asing, menanggguhkan sementara lintas damai kapal asing didaerah tertentu perairan kepulauannya, apabila penanggguhkan demikian sangat perlu untuk melindungi keamanannya itu. Penanggguhkan demikian hanya akan berlaku setelah diumumkan sebagaimana mestinya.

Maksud dari pasal 52 ayat 1 adalah bahwa negara kepulauan wajib menghormati hak lintas damai kapal-kapal asing manapun untuk melewati perairan kepulauannya (ketentuan pada bab II, bagian ketiga dari konvensi) dan negara kepulauan dapat menentukan batas perairan pedalamanannya dengan cara menarik garis-garis penutup untuk memberikan batasan sampai pada area laut mana kapal yang melintas dikatakan melaksanakan hak lintas damai.

Dalam membuat peraturan perundangundangan nasional yang berdasarkan konvensi negara pantai diwajibkan untuk:⁹

1. Tidak akan menerapkan peraturan perundang-undangan yang secara praktis mengakibatkan terjadi penolakan ataupun pengurangan hak lintas damai yang dinikmati oleh kapal-kapal asing.
2. Tidak akan menerapkan peraturanperaturan yang bersifat diskriminatif, baik secara formal ataupun secara nyata terhadap kapal negara manapun, ataupun terhadap kapal-kapal yang mengangkut muatan ke dan dari Negara manapun, atau atas nama Negara manapun.

Kewajiban atau larangan yang dibebankan kepada negara pantai memang sudah seharusnya. Ketentuan ini dapat dikatakan bersifat deklaratif, artinya tanpa ditegaskan seperti apapun, kewajiban ini tetap ada dan berlaku bagi negara pantai. Ayat 2 juga mewajibkan negara pantai untuk mengumumkan tentang bahaya-bahaya yang dapat membahayakan pelayaran di laut teritorialnya. Dalam Pasal 25 UNCLOS 1982 mengatur tentang hak negara pantai untuk melindungi dirinya dari kemungkinan terjadinya pelayaran kapal-kapal asing yang tidak damai di perairan teritorialnya.¹⁰

1. Hak-Hak Negara Pantai

Hak-hak perlindungan negara pantai meliputi pengambilan upaya-upaya tertentu didalam laut teritorialnya untuk mencegah terjadinya lintas bukan damai dari kapal-kapal asing. Dalam hal ini disebabkan kapal-kapal berlayar ke perairan pedalaman atau menyinggahi fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman. Negara pantai juga mempunyai hak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan terhadap pelanggaran persyaratan yang dikenakan terhadap kapal tersebut ketika memasuki perairan pedalaman.

Selanjutnya negara pantai tanpa mengadakan diskriminasi di antara kapal-kapal asing dapat menghentikan untuk sementara hak lintas damai dari kapal-kapal asing pada bagian-bagian tertentu dari laut teritorialnya, apabila tindakan tersebut adalah penting untuk melindungi keamanan. Pada pasal 25 ayat 3 UNCLOS 1982 bahwa negara pantai diberikan hak untuk dapat menangguhkan sementara waktu pelayaran kapal asing berdasarkan hak lintas damai di laut teritorialnya, dengan syarat penangguhan untuk sementara waktu pelayaran kapal asing berdasarkan hak lintas damai di laut teritorialnya, dengan syarat, penangguhannya untuk sementara waktu tersebut memang sangat diperlukan bagi perlindungan atas keamanan negara pantai tersebut.

Mengenai syarat lainnya penangguhan hak lintas damai terhadap kapal-kapal asing itu tidak boleh bersifat diskriminatif baik formal maupun secara nyata. Disamping itu, penangguhan baru boleh dilakukan, setelah negara pantai bersangkutan mengumumkan

⁹ I Wayan. Phartiana *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, Cetakan pertama, 2014. Hlm 113

¹⁰ Ibid.

secara luas lebih dahulu sehingga kapal-kapal asing sudah mengetahui jauh sebelumnya. Pada Pasal 26 ayat 1 UNCLOS 1982 melarang bagi negara pantai untuk melakukan pemungutan atas alasan apapun terhadap kapal-kapal asing yang berlayar berdasarkan hak lintas damai di laut teritorialnya. Akan tetapi pada ayat 2 tagihan-tagihan dapat dikenakan atas kapalkapal asing yang melalui laut territorial sebagai pembayaran terhadap pelayanan khusus yang diberikan terhadap kapal tersebut. Tagihan-tagihan ini dipungut tidak boleh bersifat diskriminatif.

2. Aturan Bagi Kapal Perang Dan Kapal Pemerintah Bukan Untuk Tujuan Komersial

Menurut UNCLOS 1982 bahwa kapal perang ialah suatu kapal milik angkatan bersenjata suatu negara dengan tanda-tanda bagian luar yang menunjukkan kebangsaan kapal tersebut, dibawah komando seorang Perwira yang ditugaskan oleh pemerintah negara bersangkutan dan mempunyai awak kapal di bawah disiplin angkatan bersenjata regular pasal 29 konvensi hukum laut 1982 atau rumusannya sebagai berikut:

Untuk maksud Konvensi ini “kapal perang” berarti suatu kapal yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu Negara yang memakai tanda luar yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan kapal tersebut, di bawah komando seorang perwira yang diangkat untuk itu oleh Pemerintah Negeranya dan yang namanya terdapat di dalam daftar dinas militer yang tepat atau daftar serupa, dan yang diawaki oleh awak kapal yang tunduk pada disiplin angkatan bersenjata regular.”

Jika kapal perang asing yang berlayar di laut teritorial berdasarkan hak lintas damai ternyata tidak menaati peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara-negara pantai mengenai pelayaran di laut teritorial serta mengabaikan permintaan negara pantai supaya kapal perang itu menaati peraturan perundangundangan negara pantai, maka negara pantai dapat meminta supaya kapal perang itu untuk dapat segera meninggalkan laut teritorialnya.

Dalam Pasal 30 negara pantai diberikan kebebasan akan meminta supaya kapal tersebut meninggalkan laut teritorialnya atau membiarkan saja pelanggaran yang dilakukan oleh kapal perang asing tersebut. Negara pantai dapat mengharuskan suatu kapal perang asing dengan segera meninggalkan laut teritorialnya, apabila tidak mematuhi hukum dan perundang-undangan negara tersebut. Hal ini dapat dimengerti karena setiap kapal perang asing yang memasuki laut teritorial suatu negara harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku, juga harus mentaati peraturan-peraturan dari negara pantai itu sendiri.

3. Yuridiksi Atas Kapal Asing

Ketika kapal asing dalam perjalanan melintasi laut teritorial, negara pantai hanya dapat melaksanakan yuridiksi pidananya untuk menangkap atau menyelidiki masalah yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan atas kapal dalam situasi tertentu. Ini

tercantum dalam pasal 27 UNCLOS 1982,¹¹ bahwa hukum yang berlaku bagi kapal niaga asing dan kapal pemerintah asing yang dipergunakan untuk keperluan perdagangan di laut teritorial Indonesia adalah:

References

- Didik Mohamad Sodik. *Hukum Laut Indonesia dan pengaturannya di Indonesia Bandung*: Refika Aditama, Cetakan kedua. 2014.
- Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI). *Dugaan Pelanggaran Kedaulatan Dan Hak Berdaulat Indonesia Oleh Kapal-Kapal Riset Tiongkok*. Jakarta. IOJI. 2021.
- I Wayan. Phartiana *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, Cetakan pertama, 2014.
- Malcolm N Shaw. *Hukum Internasional*. Bandung: Nusa Media, Cetakan pertama. 2013.
- P. Joko Subagyo. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan keempat. 2009.
- Suparman A. Diraputra, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Zona Tambahan" Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta. 2014.
- Hairul Anwar, *Horison Baru Hukum Laut Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982, Djambatan*, Jakarta, 1989, hal. 26. dalam Monica Carolina Ingke. *Pengaturan Hukum Hak Lintas Damai Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan Implementasinya di indonesia*. *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. V/No. 5/Jul/2017.
- Sigit Sutadi Nugroho. *Implementasi Ketentuan Pasal 50 UNCLOS Di Wilayah Negara Kepulauan (Implementation of Article 50 UNCLOS on Archipelagic States)*. *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8 No. 2, Agustus 2019.
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan,
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia.
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/0151624/13221291/terjaringnya-benda-miripdrone-bukan-kali-pertama-di-laut-indonesia>.

¹¹ Malcolm N Shaw. *Hukum Internasional*. Bandung: Nusa Media, Cetakan pertama. 2013. Hlm 560

- <https://nasional.tempo.co/read/1419512/kemenlu-diminta-kirim-protos-keras-ke-negara-pemilik-drone-bawah-laut>
- <https://www.cirebonraya.com/nasional/pr-4373111438/Drone-Pengintai-China-DPR-Minta-Pemerintah-Protos-Keras-ke-China>
- Shahrullah, Rina Shahriyani, and Henry Hadinata Cokro. "Penegakan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha Monopoli." *Journal of Law and Policy Transformation* 5, no. 2 (December 10, 2020): 113–27. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v5i2.1391>.
- Sidik, Salim H., and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sulistya, Indah, Neneng Hasanah, and Muhammad Iqbal Irfany. "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2020): 39–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>.
- Susanto, Teguh. "Sejarah Singkat Kota Tanjungpinang." Pemerintah Kota Tanjungpinang, 2017. <https://www.tanjungpinangkota.go.id/pages/profil>.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2004.

Authors' Biodata

Surya Anom serves as an Assistant Professor in Law Faculty Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Ahmad Lanang Citrawan serves as an Assistant Professor in Law Faculty Universitas Sultan Ageng Tirtayasa